

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara menjamin hak atas kesehatan bagi setiap warga negara termasuk anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia mendasar yang harus dijaga dan dipenuhi negara. Hal ini menekankan peran aktif negara dalam menyediakan pelayanan kesehatan dan lingkungan hidup yang sehat.² Anak merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dari negara, di mana anak membutuhkan gizi yang optimal dalam dirinya dengan mengonsumsi makanan yang sehat, seperti protein, karbohidrat, vitamin, lemak, dan mineral³ dalam jumlah yang cukup bagi kebutuhan tubuh.⁴ Dengan adanya gizi yang optimal tubuh menjadi sehat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Kebutuhan gizi tersebut berkaitan erat dengan pemenuhan hak atas kesehatan anak yang wajib dijamin oleh negara.

Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disingkat dengan MBG dibentuk pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan gizi dan kesehatan anak. Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berbunyi “Program MBG merupakan program prioritas nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian

¹Tengku Amira Najla dan Christine S.T Kansil, 2024, “Perlindungan Hukum atas Hak Kesehatan Warga Negara: Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Kesehatan Nasional.” *Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary*, Vol. 2, No. 2, hlm. 1425.

²Darto Supadmo dan Irwan Triadi, 2024, “Akses terhadap Layanan Kesehatan di Indonesia sebagai Bagian Hak Asasi Manusia dalam Konteks Kesehatan bagi Warga Kurang Mampu.” *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 3, hlm. 2.

³Laras Sitoayu, *Et.Al.*, 2020, “Makan Bergizi dan Hidup Penuh Prestasi.” *Jurnal Abdimas*, Vol. 6, No. 2, hlm. 94.

⁴Herlianty, *Et.Al.*, 2024, “Pentingnya Makan Makanan Sehat dan Bergizi Seimbang bagi Anak Sekolah Dasar.” *Abdimas Polsaka: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, hlm. 41.

makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepada kelompok sasaran”.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025, menyatakan dalam Pasal 4 ayat (1), “Program MBG dilaksanakan untuk meningkatkan status gizi kepada kelompok sasaran sebagai penerima manfaat”. Menurut Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 mengatur pihak yang berhak untuk menerima manfaat dari program MBG, yakni peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, anak di bawah usia 5 tahun, ibu menyusui, dan kelompok lainnya mencakup pendidik dan tenaga kependidikan.

Badan Gizi Nasional (BGN), Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) adalah instansi yang berwenang melaksanakan program MBG. Ketentuan mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi instansi-instansi tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional berbunyi “Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN merupakan instansi pemerintah yang dibentuk oleh Presiden bertugas untuk pemenuhan gizi nasional”.

Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menguraikan tugas dan fungsi BGN, yaitu melaksanakan pemenuhan gizi nasional. Selain itu, juga menyelenggarakan fungsi dalam Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional. Fungsi tersebut mencakup perumusan, koordinasi, dan penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan tata kelola, penyediaan dan pendistribusian, promosi dan kerja sama, serta pemantauan dan pengawasan pemenuhan gizi nasional dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menetapkan unit pelaksana teknis yang memiliki tugas di bidang teknis operasional dan penunjang di lingkungan BGN. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Gizi

Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi menguraikan tentang unit pelaksana teknis, yang dikenal dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), yang selanjutnya disingkat KPPG ini merupakan “unit pelaksana teknis di lingkungan BGN dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran”.

Meskipun memiliki tanggung jawab kepada Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, akan tetapi KPPG memiliki tugas dan fungsi lain yang diatur Pasal 3 dan 4 Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi menyatakan bahwa “KPPG bertanggung jawab melaksanakan kegiatan teknis operasional layanan penyediaan dan pendistribusian makanan bergizi”. Pasal 4 Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi juga mengatur mengenai fungsi Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), diantaranya yaitu penyusunan rencana, program, dan anggaran; pelaksanaan layanan penyediaan makanan bergizi; pelaksanaan layanan distribusi makanan bergizi; dan fungsi lainnya”.

Di sisi lain, Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi menyatakan bahwa “Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG dibentuk pada Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi yang didasarkan pada analisis organisasi dan beban kerja”. Pasal 11 ayat (2) Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi menyatakan bahwa “SPPG merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan memiliki tanggung jawab kepada Kepala Kantor”.

Pasal 11 ayat (4) Peraturan BGN No. 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi, mengatur tugas SPPG yaitu “SPPG memiliki

tugas melaksanakan sebagian ataupun seluruh tugas layanan penyediaan dan penyaluran makanan bergizi”. Keberadaan SPPG dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2) Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 ditetapkan oleh Kepala dan disampaikan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis paling lama dua tahun sejak ditetapkan.

Tujuan utama pelaksanaan program MBG ini meningkatkan kesehatan serta memberikan manfaat kepada penerimanya. Setiap orang memiliki hak mendasar atas kesehatan pada dirinya. Kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera baik fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif yang tertuang Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya terdapat kasus keracunan makanan yang terjadi pada anak tersebut, seperti keracunan es, keracunan jamur, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwasanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tersebut belum menegakkan hak-hak konsumen dan kesehatan dengan baik.

Dalam mengatasi peredaran makanan di pasaran maupun sekolah, terdapat suatu instansi yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan dalam peredaran makanan ataupun obat, yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sebagai langkah guna menjamin efektivitas pelaksanaan pengawasan makanan dan obat-obatan.⁵ Pembentukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) ini sebagai bentuk realisasi peraturan perundangan di atasnya yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen.⁶ Secara normatif, kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan

⁵Arief Handoko Usman, 2024, “Optimalisasi Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan dalam Rangka Perlindungan Kesehatan Masyarakat.” *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 2, hlm. 42.

⁶*Ibid.*

(BPOM) tersebut diberikan oleh negara untuk menjamin keamanan serta keselamatan konsumen, termasuk anak.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan “Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disingkat BPOM merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang meneyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan terhadap Obat dan Makanan”. Meskipun pembentukan ini untuk mengawasi obat dan makanan, akan tetapi BPOM tidak mempunyai unit pelaksanaan teknis di setiap kabupaten/kota di Indonesia.⁷ Hal ini secara empiris memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan BPOM.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan mengatur kewenangan pengawasan BPOM terhadap keamanan pangan. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional menetapkan program MBG sebagai program pemerintah yang dilaksanakan oleh BGN. Meskipun BGN memiliki kewenangan untuk melaksanakan program tersebut, akan tetapi BPOM bertanggung jawab untuk memastikan keamanan pangan dari makanan yang diproduksi serta didistribusikan dalam program MBG.

BPOM memiliki unit pelaksana teknis (UPT) yang tersebar di setiap provinsi di Indonesia. Unit pelaksana teknis (UPT) BPOM ini diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan dan diubah dengan Peraturan BPOM No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang

⁷David Eko Prabowo dan Dede Kurniawan, 2021, “Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen.” *Jurnal Projudice: Jurnal Online Mahasiswa Pascasarjana Universitas Balikpapan*, Vol. 2, No. 2, hlm. 6.

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan mendefinisikan “unit pelaksana teknis (UPT) yang selanjutnya disingkat UPT sebagai organisasi bersifat mandiri yang bertugas melakukan teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan”. UPT BPOM diatur dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan merupakan pengelompokan organisasi UPT BPOM yang bertugas dan memiliki fungsi sejenis yang didasarkan pada perbedaan tingkatan organisasi dengan tugas serta fungsi sebagaimana diatur pada Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan ini juga mengatur pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan dalam wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini, BPOM menghadapi tantangan dalam melaksanakan tugasnya dalam pengawasan obat dan makanan dikarenakan lokasi UPT BPOM tersebar luas di seluruh Indonesia, yang berada di setiap provinsi maupun kabupaten ataupun kota di Indonesia, dengan cakupan wilayah pengawasan yang sangat luas, sehingga cukup menyulitkan oleh BPOM dalam melaksanakan fungsinya di bidang pengawasan obat dan makanan.⁸ Keterbatasan tersebut berpotensi menimbulkan celah dalam pengawasan keamanan pangan.

⁸*Ibid.*

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh BPOM, dengan ditemukannya kasus-kasus keracunan yang terjadi di Indonesia. Keracunan makanan merupakan penyakit ataupun kerusakan akibat mengonsumsi suatu makanan yang terkandung racun, baik yang terjadi karena pembusukan makanan ataupun bakteri pada makanan.⁹ Keracunan ini merupakan kondisi darurat ataupun membahayakan yang dapat merusak sel dan fungsi organ tertentu di dalam tubuh akibat masuknya zat ataupun racun yang berasal dari pembusukan makanan ataupun bakteri tertentu.¹⁰

Kasus keracunan pangan menurut Laporan Tahunan Balai Besar POM (BBPOM) Padang 2024, yaitu ditemukan 4 (empat) kasus keracunan pangan terdiri dari 1 (satu) kasus yang terjadi pada bulan Agustus di Padang Pariaman, 1 (satu) kasus pada bulan September di Kabupaten Pasaman, dan 1 (satu) kasus pada bulan Oktober 2024 di Pasaman Barat dan 1 kasus di Tanah Datar.¹¹ Keracunan ini terjadi karena mengonsumsi es kepal milo, soto, risoles, agar-agar, nasi goreng, dan jamur.¹² Data tersebut menunjukkan bahwa permasalahan keracunan pangan masih terjadi secara berulang.

Di sisi lain, keracunan tidak hanya terjadi karena mengonsumsi jajanan, akan tetapi juga terjadi karena mengonsumsi program pemerintah, yaitu MBG. Dalam hal ini ditemukan faktanya terdapat kasus keracunan yang terjadi di sekolah-sekolah, yaitu di TK hingga SMA di Kabupaten Agam, SDN Dukuh 03 Kabupaten Sukoharjo, MAN

⁹Desri Suryani, 2021, *Ilmu Kesehatan Masyarakat Bagi Mahasiswa Gizi*, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bengkulu, hlm. 48.

¹⁰*Ibid.*

¹¹Balai Besar POM di Padang, 2024, Laporan Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2024, <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20BBPOM%20Padang%20Tahun%202024.pdf>, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 18.15.

¹²Balai Besar POM di Padang, 2024, Laporan Tahunan Balai Besar POM di Padang Tahun 2024, <https://www.pom.go.id/storage/sakip/Laporan%20Tahunan%20BBPOM%20Padang%20Tahun%202024.pdf>, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 18.15.

1 Cianjur, SMP Negeri 35 Kota Bandung, dan sebagainya.¹³ Kronologi terjadinya kasus keracunan MBG di TK hingga SMA di Kabupaten Agam, yaitu para siswa mengonsumsi nasi goreng dari menu Makan Bergizi Gratis pada tanggal 1 Oktober 2025 dan setelah mengonsumsi makanan tersebut 36 (tiga puluh enam) orang mengalami muntah, sakit perut, dan pusing hingga pada Kamis siang pukul 14.30 tanggal 2 Oktober 2025 jumlah korban bertambah hingga 113 orang yang mengalami keracunan makanan dari menu MBG tersebut.¹⁴

Kronologi terjadinya kasus keracunan MBG di MAN 1 Cianjur, yaitu pada awalnya siswa mengonsumsi makanan MBG yang telah disediakan di sekolah pada tanggal 21 April 2025 dan setelah mengonsumsi makanan tersebut sekitar 55 (lima puluh lima) siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Cianjur, Jawa Barat mengalami gejala mual, pusing, dan muntah. Seorang murid mengatakan bahwa sempat mencium bau tidak sedap dari daging ayam suwir dalam menu MBG yang disajikan.¹⁵ Setelah dilakukan penyelidikan oleh polisi, ditemukan tiga jenis bakteri dalam wadah makanan, yaitu *Staphylococcus sp.*, *Escherichia coli*, dan *Salmonella sp.*¹⁶

Kasus keracunan MBG juga terjadi di SDN Dukuh 03 Sukoharjo, SMP Negeri 35 Kota Bandung, dan daerah lainnya. Pada tanggal 16 Januari 2025 sekitar pukul 09.30 WIB mengalami keracunan setelah menerima menu MBG, yaitu nasi putih, tumis

¹³Mochammad Fajar Nur, “Keracunan MBG: Antara Klaim Sukses dan Pelanggaran Hukum”, https://tirto.id/keracunan-mbg-antara-klaim-sukses-dan-pelanggaran-hukum-hbtx#google_vignette, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2025 Jam 18.31.

¹⁴DetikSumut, “5 Fakta Kasus Siswa di Agam Keracunan Diduga Usai Santap Menu MBG”, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8142452/5-fakta-kasus-keracunan-seratusan-siswa-di-agam-diduga-usai-santap-menu-mbg>, dikunjungi pada tanggal 26 November 2025 Jam 19.00.

¹⁵Tempo, “Kronologi 78 Siswa Cianjur Keracunan Ayam Suwir MBG”, <https://www.tempo.co/hukum/kronologi-78-siswa-cianjur-keracunan-ayam-suwir-mbg-1237362>, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2025 Jam 19.20.

¹⁶CNN Indonesia, “Rentetan Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250502121355-20-1224953/rentetan-kasus-keracunan-makan-bergizi-gratis-di-berbagai-daerah>, dikunjungi pada tanggal 6 Juni 2025 Jam 18.53.

wortel tahu, ayam tepung, buah naga, serta susu.¹⁷ Setelah mengonsumsi makanan tersebut timbulnya penyakit dan kesehatan terganggu, seperti mengalami mual, muntah, dan pusing. Kasus tersebut terjadi karena mencium bau basi yang berasal dari ayam tepung merupakan bagian dari menu dalam pendistribusian MBG ke SDN Dukuh 03 Sukoharjo.¹⁸

Di sisi lain, kasus serupa juga terjadi di SMP Negeri 35 Kota Bandung sebanyak 342 (tiga ratus empat puluh dua) murid dan 2 (dua) tenaga pendidik mengalami keracunan MBG pada 29 April 2025.¹⁹ Setelah mengonsumsi MBG tersebut korban mengalami mual, pusing, muntah dan diare.²⁰ Dengan adanya temuan kasus keracunan tersebut, dilakukan uji sampel dari keseluruhan menu pada tanggal 29 April 2025, seperti kakap krispi, makaroni, tempe *barbeque*, *mixed vegetable*, serta melon potong.²¹ Pada menu MBG tersebut ditemukan adanya bakteri berdasarkan hasil uji laboratorium sampel makanan dari Laboratorium Kesehatan Daerah (Lakesda) Jabar. Anhar Hadian, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung mengatakan bahwa ditemukan positif bakteri pada melon potong dan *mixed vegetable*, yaitu bakteri *Bacillus* serta jamur *Candida*.²²

¹⁷Yefta Christopher Asia Sanjaya, “Kronologi dan Penyebab Murid SD Keracunan Usai Santap Makan Bergizi Gratis”, <https://www.kompas.com/tren/read/2025/01/17/154500565/kronologi-dan-penyebab-murid-sd-keracunan-usai-santap-makan-bergizi-gratis>, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2025 Jam 19.04.

¹⁸CNN Indonesia, “Penyebab Siswa Sukoharjo Keracunan MBG Diduga Akibat Ayam Tak Matang”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250116183508-20-1188043/penyebab-siswa-sukoharjo-keracunan-mbg-diduga-akibat-ayam-tak-matang>, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2025 Jam 19.01.

¹⁹Antara Jabar, “342 Siswa SMP 35 Kota Bandung Keracunan Usai Santap MBG”, <https://jabar.antaraneews.com/berita/605145/342-siswa-smp-35-kota-bandung-keracunan-usai-santap-mbg>, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2025 Jam 19.10.

²⁰Faqih Rohman Syafei dan Ihsanuddin, “Kronologi Ratusan Siswa SMPN 35 Bandung Keracunan MBG, Makaroni dan Sayuran Diduga Basi”, <https://regional.kompas.com/read/2025/05/01/110412778/kronologi-ratusan-siswa-smpn-35-bandung-keracunan-mbg-makaroni-dan-sayuran>, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2025 Jam 19.16.

²¹Bima Bagaskara, “Dinkes Ungkap Penyebab Keracunan Massal di SMPN 35 Bandung”, <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7926302/dinkes-ungkap-penyebab-keracunan-massal-di-smpn-35-bandung>, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2025 Jam 18.56.

²²Metro TV News, “Menu MBG Penyebab Keracunan Ratusan Siswa SMPN 35 Bandung Positif Mengandung Bakteri”, <https://www.metrotvnews.com/read/kWDCnmRx-menu-mbg-penyebab-keracunan-ratusan-siswa-smpn-35-bandung-positif-mengandung-bakteri>, dikunjungi pada tanggal 7 Juni 2025 Jam 19.48.

Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mengalami kerugian secara berulang dibuktikan dengan adanya kasus serupa yang terjadi dalam mengonsumsi menu MBG, seperti terganggunya kesehatan pada tubuh. Konsumen sebagai penerima manfaat dari makanan yang dikonsumsi memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan risiko kesehatan dari bahan berbahaya produksi dan pengolahan makanan dan minuman yang merugikan kesehatan tubuh manusia serta mempunyai hak atas kualitas yang baik dan memperoleh ganti rugi dan kompensasi jika yang diperoleh tersebut merugikan konsumen maupun mengancam keamanan dan kesehatan konsumen.²³ Dengan demikian, dari beberapa kasus tersebut dapat dilihat bahwa kurangnya pengawasan oleh BGN, BPOM, KPPG, dan SPPG dalam memeriksa standar keamanan pangan pada makanan tersebut, seperti kasus keracunan pangan yang terjadi di daerah Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Tanah Datar, Kabupaten Agam, Bandung, dan sebagainya.

Dalam situasi ini, tidak terpenuhinya hak-hak setiap orang, terutama hak anak sebagai penerima manfaat dalam program MBG ini. Hal ini melanggar Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menyatakan setiap individu mempunyai hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan, dan negara berkewajiban untuk menyediakan hal tersebut. Di sisi lain, belum maksimalnya implementasi dari fungsi yang terdapat dalam hukum kesehatan, seperti fungsi manfaat, keadilan, dan kepastian hukum.²⁴

²³Nanda Eka Prasetya dan Arief Rachman Hakim, 2025, "Perlindungan Konsumen terhadap Kerugian Kesehatan Akibat Keracunan Makanan Bakso Bakar Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 6, No. 4, hlm. 3.

²⁴Takdir, 2018, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo, Palopo, hlm. 8-9.

Ketiga fungsi ini bertujuan memberikan perlindungan dari segi aspek hukumnya kepada setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Di mana perlindungan hukum ini diberikan apabila terjadi persoalan hukum dalam kehidupan masyarakat.²⁵ Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang kesehatan dan perlindungan konsumen tersebut dapat memberikan pedoman bagi pelaku usaha, produsen, maupun pemerintah atau instansi lainnya dalam memproduksi ataupun mengedarkan makanan kepada setiap orang, dan harus memperhatikan kembali aspek-aspek ataupun tujuan dari kesehatan tersebut sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan hukum kesehatan dibentuk untuk meningkatkan kesehatan seluruh anggota masyarakat dan meningkatkan kemauan, kesadaran, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang supaya terwujudnya kesehatan yang optimal pada masyarakat.²⁶ Selain itu, hukum kesehatan juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan hasil guna serta daya guna penyelenggaraan kesehatan, menjangkau perkembangan semakin kompleks yang akan terjadi pada masa mendatang, dan sebagainya.²⁷ Hal ini sejalan dengan tujuan pelaksanaan MBG, yaitu mengatasi permasalahan gizi, meningkatkan semangat belajar pada anak, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan program ini, terdapat mekanisme yang mengatur untuk menjamin keamanan dan mutu terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2026, dan peraturan perundang-undangan terkait.

Di sisi lain, peraturan mengenai penyelenggaraan program MBG tidak mengatur secara eksplisit mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan program MBG

²⁵Rospita Adelina Siregar, 2020, *Bahan Ajar Hukum Kesehatan Jilid I*, UKI Press, Jakarta, hlm. 32.

²⁶Yussy A. Mannas dan Siska Elvandari, 2022, *Hukum Kesehatan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, hlm. 2.

²⁷Aris Prio Agus Santoso, 2020, *Hukum Kesehatan*, CV. Trans Info Media, Jakarta, hlm. 14.

tersebut. Hal ini jelas ditunjukkan dari sistematika isi aturan tersebut tidak mengatur mengenai sanksi pidana apabila terjadi permasalahan yang mengakibatkan ataupun mengancam nyawa seseorang. Hal ini dibuktikan bahwa dalam pelaksanaan program ini terdapat kasus keracunan yang terjadi, seperti kasus keracunan yang terjadi di Kabupaten Agam, MAN 1 Cianjur, SMPN 35 Bandung, dan sebagainya. Kasus keracunan ini terjadi karena mengonsumsi menu dari program tersebut. Setelah dilakukan uji atau pengecekan sampel di laboratorium ditemukan adanya bakteri yang dapat membahayakan tubuh, sehingga dari kasus ini dapat dilihat bahwa tidak terdapat payung hukum pidana dalam pelaksanaan program ini untuk menindak pihak penyelenggara dalam program ini.

Sementara itu, dalam Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kehilangan nyawa “setiap manusia yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu sebesar 500 juta rupiah”. Ketentuan tersebut mengatur tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian. Dalam hal terjadinya keracunan dalam program MBG, ketentuan ini menjadi rujukan untuk menindak kasus-kasus keracunan yang terjadi. Di sisi lain, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda hingga dua miliar rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 9, 10, 13 ayat (2), 15, 17 ayat (1) huruf a, b, c, e, ayat (2) dan Pasal 18. Kerusakan pencemaran ataupun kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang ataupun jasa yang dihasilkan maupun diperdagangkan menjadi tanggung jawab

bagi pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian akibat mengonsumsi barang ataupun jasa tersebut.

Cara melihat terjadinya kesalahan dalam kurangnya pelaksanaan pengawasan oleh instansi terkait maupun kurang kehati-hatian dari SPPG terhadap makanan yang diolahnya dapat dilihat dari bentuk kesengajaan maupun kealpaan. Pertama, dilihat dari sikap batin merupakan sesuatu yang terdapat dalam batin sebelum orang tersebut dapat bertindak berupa pikiran, pengetahuan, perasaan, dan sebagainya yang menggambarkan kondisi batin seseorang sebelum bertindak.²⁸ Kedua, dilihat dari kesalahan adalah berkaitan dengan hubungan batin antara pembuat dan perbuatannya yang berisi kehendak dan pengetahuan.²⁹

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan dari adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kelalaian sebagaimana tercantum pada Pasal 474 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tersebut dapat dijadikan rujukan analisis dalam menindak kasus keracunan yang terjadi dalam program MBG, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian. Hal ini dilakukan untuk menentukan dapat ataupun tidak dilakukan sanksi pidana tersebut, maka perlu pengkajian lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Selain itu, menjadi evaluasi oleh instansi terkait dalam melaksanakan pendistribusian program MBG yang sesuai dengan standar keamanan mutu dan kesehatan pada makanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Maka dengan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian: **“PENGATURAN TERHADAP**

²⁸Yandrizza dan Diana Arma, 2023, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit atas Kelalaian Perawat yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi yang Baru Dilahirkan dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia.” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm. 2650.

²⁹*Ibid.*

PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS YANG MENAKIBATKAN KERACUNAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunan ditinjau dari perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah aspek pidana terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunan?

C. Tujuan Penelitian

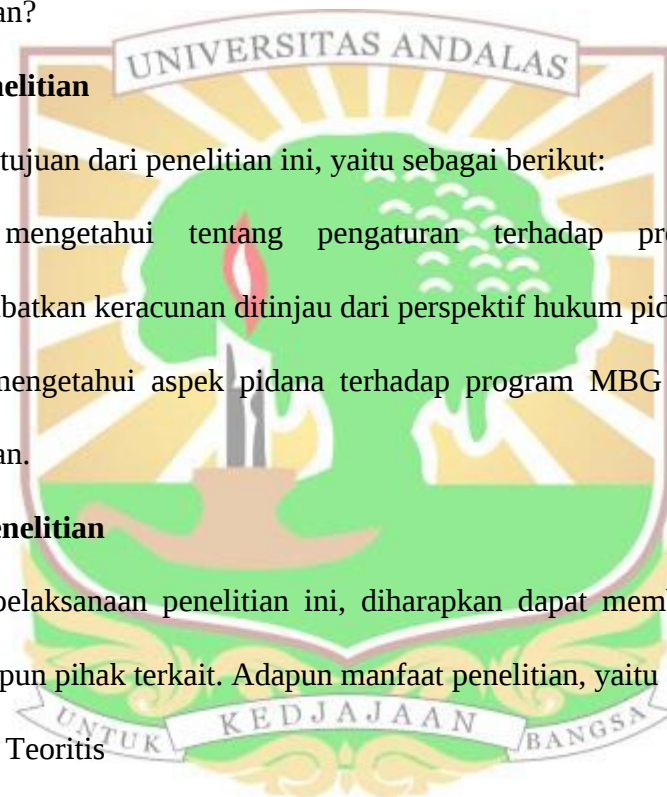
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang pengaturan terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunan ditinjau dari perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui aspek pidana terhadap program MBG yang mengakibatkan keracunan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak terkait. Adapun manfaat penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan serta melatih kemampuan penulisan dalam penelitian ilmiah, terutama mengenai hukum pidana dan hukum kesehatan yang mana hasil penelitian ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Menjadikan penelitian ini sebagai pedoman untuk mengetahui serta memahami pengaturan dan penerapan sanksi atas keracunan makanan yang terjadi.



2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu mengenai hukum pidana dan hukum kesehatan, terkhususnya dalam rangka penerapan pengaturan terhadap keracunan makanan akibat kelalaian.
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian mendatang.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian, yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah mengkaji hukum sebagai norma, peraturan, asas-asas, prinsip hukum, doktrin dan teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁰ Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif berupaya menjawab permasalahan hukum yang dihadapi dengan menjelaskan prinsip-prinsip hukum, doktrin, dan peraturan yang menjadi pedoman dalam penelitian tersebut.³¹ Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan yakni menjadikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana kelalaian dalam Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan normatif untuk dianalisis dengan pelaksanaan program MBG di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah norma hukum secara tertulis, tetapi juga menilai penerapan norma tersebut dalam praktik.

³⁰Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47-48.

³¹*Ibid.*, hlm. 47.

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam penelitian hukum tercantum jenis pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statutue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan kompratif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).³² Sementara itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³³

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan perundang-undangan yang mengatur program MBG, yang kemudian ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pendekatan konsep digunakan untuk mencari jawaban atas isu hukum yang diteliti dengan menganalisis pandangan ataupun doktrin pertanggungjawaban pidana yang dikaitkan dengan kasus keracunan MBG, seperti penggunaan doktrin pertanggungjawaban pidana ketat (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) sebagai rujukan analisis dalam membebaskan tanggung jawab terhadap pihak penyelenggara program MBG serta pendekatan kasus digunakan untuk melihat penerapan norma dalam kasus keracunan MBG, seperti yang terjadi di TK hingga SMA di Kabupaten Agam, MAN 1 Cianjur, dan SMPN 35 Bandung.

³²Peter Mahmud Marzuki, 2025, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, hlm. 133.

³³Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 56.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deksriptif analitis, yaitu menjelaskan aturan yang berhubungan dengan teori hukum yang menjadi objek penelitian serta penerapannya dalam masyarakat.³⁴ Sifat deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini, untuk menguraikan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang program MBG yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kemudian dianalisis dengan pelaksanaan ketentuan tersebut di lapangan serta penegakannya dalam praktik.

4. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah jenis data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan yakni teknik mengumpulkan data dengan menelaah berbagai sumber literatur, seperti ketentuan perundang-undangan, buku, dan dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri atas ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
 - 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP;

³⁴*Ibid.*

- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM;
- 7) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang BGN;
- 8) Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG;
- 9) Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada BPOM;
- 10) Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Bahan Baku yang Dilarang dalam Pangan Olahan dan yang Dilarang Digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan;
- 11) Peraturan BGN Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPPG;
- 12) Keputusan Kepala BGN Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola BGN untuk Program MBG;
- 13) Keputusan Deputy Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN RI Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025;
- 14) Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah untuk Program MBG Tahun Anggaran 2025;
- 15) Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026.

- b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum bersumber dari buku-buku serta tulisan hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, yaitu:

- 1) Jurnal Hukum;
 - 2) Artikel dan jenis tulisan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- c) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
 - 2) Kamus Hukum.
5. Teknik Pengumpulan Data
6. Pengolahan dan Analisis Data
- a. Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi dokumen. Studi dokumen adalah data yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan, buku-buku, serta dokumen resmi yang terkait dengan objek penelitian ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan ini dengan menganalisis ketentuan perundang-undangan dan literatur yang terkait.

Sebelum melakukan analisis data, maka hal yang dilakukan terlebih dahulu yaitu melakukan metode *editing*. *Editing* adalah proses meneliti data yang telah diperoleh dan menyesuaikan data yang satu dengan lainnya,³⁵ sehingga data yang digunakan relevan dengan judul penelitian dan menghasilkan suatu kesimpulan. Pada tahap ini, data yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan rumusan masalah penelitian, sehingga dapat digunakan sebagai dasar analisis.

³⁵*Ibid.*, hlm. 152.

b. Analisis Data

Analisis data adalah tahap lanjutan dari proses pengumpulan serta pengolahan data dengan mendeskripsikan secara sistematis melalui pemikiran kritis yang optimal terkait dengan objek yang diteliti. Analisis data yang digunakan adalah metode analisis yang bersifat kualitatif terhadap data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier yaitu dengan cara menganalisis hasil penelitian yang telah diperoleh yang kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis. Analisis data dilakukan dengan cara membandingkan ketentuan perundang-undangan yang mengatur program MBG kemudian ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai landasan normatif dengan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari lapangan mengenai pelaksanaan program MBG.

